

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

(PUTUSAN NOMOR : 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN)

SKRIPSI

Oleh

FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI

NPM 14.840.0050

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

(PUTUSAN NOMOR : 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN)

SKRIPSI

Oleh

FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI

NPM 14.840.0050

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(PUTUSAN NOMOR : 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN)

SKRIPSI

OLEH :

FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI

NPM : 14.840.0050

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN-Mdn)

Nama : FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI

NPM : 14.840.0050

Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH


Wessy Trisna SH. M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 20 September 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 September 2018



FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI

NPM: 14.840.0050



ABSTRACT
LEGAL APPLICATIONS TO CHILDREN AS A FOLLOWER'S CRIMINAL
MEASURES.

(Case Study The Court Number: 42/Pid. Child Sus-2017/PN-Mdn)

By :

FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI

NPM: 14.840.0050

A child is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years of age who is suspected of committing a crime. Criminal Actors are children suspected of committing crimes. The social phenomenon that occurs that criminal acts committed by children (Juvenile delinquency) today also occur in various regions, one of which occurred in the jurisdiction of the Medan District Court. One crime that is rampant is a crime of theft with violence. Crime of theft by force is regulated in Article 365 of the Criminal Code.

This study focused on how the Law was applied to Children as perpetrators of theft and violence which was purified against Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children (SPPA) and the Criminal Code (KUHP).

This study uses the Normative Research Method, which is research whose object of study includes basic norms or rules, principles of law, legislation, comparative law, doctrine, and jurisprudence. The type of data used in this study is secondary data, namely data obtained from the library (library research) library, Faculty of Law, University of Medan Area. This research is analytical descriptive, meaning that this research includes the scope of research that analyzes, illustrates, analyzes and explains precisely and analyzes the laws and regulations relating to the Application of Laws Against Children As Actors Criminal Case Study Criminal Decision Number: 42 / Pid. -Child 2017 / PN.MDN.

Consideration of the application of the law to Children As Actors of Crime of Theft With Violence in Decision Number: 42 / Pid.Sus Anak / 2017 / PN. With violence. The application of the law against Muhammad Hadji Als Aji, a child who is dealing with the law of the perpetrator of a crime of theft with violence in the Decision Number: 42 / Pid.Sus Anak / 2017 / PN. Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. Where the child can account for his actions and his rights as a child the perpetrator of a crime guaranteed in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child has been fulfilled.

Keywords: *Criminal Actors, Violent Theft Crimes.*

ABSTRAK
PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.
(Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN-Mdn)

Nama : FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI
NPM: 14.840.0050

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Pelaku Tindak Pidana adalah Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana. Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikerucutkan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis, artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menganalisa, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.MDN.

Pertimbangan penerapan hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mdn memiliki tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan (Prevensi), keadilan masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Penerapan hukum terhadap Muhammad Hadji Als Aji, Anak yang berhadapan dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 42/Pid.SusAnak/2017/PN.Mdn telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipenuhi.

Kata Kunci : *Anak Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul “**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn-Mdn)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis lebih banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan penelitian hukum ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang selalu mengingatkan Penulis agar segera selesaikan penulisan penelitian hukum ini.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Ketua Bidang Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan penelitian hukum ini.
6. Ibu Rafiqi SH.MM. Selaku Ketua Seminar Outline Penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Univesitas Medan Area.
9. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu sabar dan selalu memberikan informasi dan mengingatkan supaya penulisan penelitian hukum penulis cepat selesai.

10. Seluruh Staf Tata Usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Medan Area.
 11. Kepada Ayahku Tercinta Simson Surbakti S,Pd. dan Ibuku Tercinta Rasta Anna Br.Sembiring, Amd.
 12. Kakak serta Abang Ipar dan Keponakan, Abang Uwa dan Abang Uda serta Kakak Ipar saya tercinta yang telah memberikan kasih dan sayangnnya, perhatian dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
 13. Kepada Kedua Nenekku Tercinta yang telah memberikan kasih dan sayangnnya, perhatian dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.
 14. Kepada Kekasihku Arya Agustinus Purba, S.H., atas kesabarannya mengajari dan membantu Penulis dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
 15. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2014 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum antara lain Molek Syahfitri yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.
- Demikian Penulis hajatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI
NPM:14.840.0050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Defenisi Penerapan Hukum.....	14
2.2. Defenisi Anak	15
2.2.1. Defenisi Anak Menurut Para Ahli.....	15
2.2.2. Defenisi Anak dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional.....	17
2.3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	19
2.3.1. Defenisi Tindak Pidana.....	19
2.3.2. Defenisi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	21
2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	23
2.4. Kerangka Pemikiran	27
2.5. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	30
3.1.1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	30
3.1.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
3.2. Teknik Pengumpulan Data	32
3.3. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak	35
4.1.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	36

4.2. Hasil Pembahasan.....	45
4.2.1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.....	45
4.2.1.1. Tujuan Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor : 42/Pid.SusAnak/2017/ PN.Mdn	45
4.2.1.2. Analisa Putusan Tentang Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2017/ PN.Mdn	54
4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor : 42/Pid. Sus-Anak/2017/PN.Mdn	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran Data	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.¹

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 19.

memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.²Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*.³Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum;
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak;

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal. 35.

³SantiKusumaningrum,*PenggunaanDiskresidalamProsesPeradilanPidana*,(Jakarta, UI Press,2014),Hal.34.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Kejahatan anak merupakan implementasi dari pengaruh sosial lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa faktor anak melakukan kejahatan,⁴ yaitu :

a. Masalah Keluarga

Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Kondisi

⁴https://www.researchgate.net/publication/50371518_FAKTOR_PENYEBAB_ANAK_MELAKUKAN_TINDAK_PIDANA_Studi_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_Blitar diakses 10-03-2018 jam 10.30 WIB

keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

c. Faktor Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika, kerumah tanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah dan ibu tiri tersebut.

d. Kelahiran Anak Diluar Nikah

Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti : anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan yang lainnya.

Masalah kenakalan anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir semua Negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kenakalan anak merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak yang menjurus pada perbuatan yang melanggar hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak adalah perilaku anak yang dapat dimengerti dengan perilaku dan pikiran manusia lainnya. Melihat penyimpangan dalam konteks norma sosial membuat kita dapat melihat dan menginterpretasikan arti menyimpang bagi orang lain. Seringkali muncul perilaku

menyimpang atau kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran norma sosial oleh anak.⁵

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa *Juvenile Delinquency* perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius atau pun melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam *Due Procces Law* bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi

⁵<https://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya> diakses tanggal 10 Maret 2018 Pukul 11.40

⁶ KartiniKartono, *Patologi Sosial 2Kenakalan Remaja*,(Jakarta: Rajawali Pers,1992), hal.7.

adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
- 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
- 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sering sekali terjadi tidak pandang siapa korban, baik laki-laki maupun perempuan, anak hingga orang dewasa dan kapan waktu dilakukan. Oleh karena ketertarikan Penulis terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, Penulis kemudian mengangkat Putusan

Perkara Pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN sebagai objek penelitian skripsi ini.

Kronologi singkat kasus ini bermula dari Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak, atas nama Terdakwa Muhammad Hadji Als Aji yang masih berusia 17 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Medan tepatnya di belakang kuburan, Muhammad Hadji Als Aji , bersama dengan saksi Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo merencanakan untuk melakukan begal. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 02.30 Wib, Muhammad Hadji Als Aji, saksi Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo berangkat dari jalan Bintang Medan dan berkeliling Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang hendak di begal, ketika melintas di jalan Gunung Krakatau tepatnya di depan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba – tiba Muhammad Hadji Als Aji , saksi Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, Rajab Als. Kibo melihat korban Sugeng Raharjo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Muhammad Hadji Als Aji, saksi Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, Rajab Als. Kibo menuju kearah Jalan Bintang Medan, melihat korban saksi Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung secara spontan memepet sepeda motor milik korban dari sebelah kanan korban dan Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai korban mati, dan saat itu Muhammad Hadji Als Aji yang dibonceng langsung turun lalu mendekati korban sambil mengancungkan sebilah pisau

dapur yang sebelumnya sudah Muhammad Hadji Als Aji pegang ditangan kanan kearah korban dan bersamaan dengan itu Rajab Als. Kibo juga turun dari atas sepeda motor, sedangkan saksi Bahri Agung Laksan Hutagalung Als.Agung dan Taufik Rinaldi Als. Topik tetap duduk diatas sepeda motor, karena merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Muhammad Hadji Als Aji sehingga langsung menjatuhkan sepeda motor milik korban dan langsung melarikan diri. Selanjutnya Muhammad Hadji Als Aji mendirikan sepeda motor milik korban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Rajab Als. Kibo, selanjutnya Muhammad Hadji Als Aji bersama dengan saksi Bahri Agung Laksan Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo yang telah berhasil menguasai sepeda motor korban langsung pergi ke Jalan Bintang Medan tepatnya dibelakang kuburan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, sekitar pukul 07.00 Wib ketika Muhammad Hadji Als Aji sedang tidur dirumah kost teman Muhammad Hadji Als Aji di Jalan Benteng Hilir Titi Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hadji Als Aji, selanjutnya dibawa ke kantor poltabes Medan. Akibat dari perbuatan Muhammad Hadji Als Aji, saksi Bahri Agung Laksan Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo, menyebabkan saksi korban Sugeng Raharjo mengalami kerugian berkisar Rp.8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak2017/PN.Mdn Terdakwa Muhammad Hadji Als. Aji yang masih berusia 17 tahun dinyatakan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUHPidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hadji Als.Aji dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Tahun. Dan oleh karena, penulis tertarik untuk meneliti hasil tersebut dengan mengangkat penelitian dengan judul “**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN-Mdn)**”.Penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam mengupas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Faktor yang mempengaruhi kejahatan anak.
2. Jenis sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Tujuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan..
4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.Mdn.
5. Penerapan hukuman dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.Mdn.

1.3. PEMBATAAN MASALAH

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak, maka penulis melakukan penelitian berupa menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN.MDN dan penulis membatasi permasalahan yang akan dicari tahu adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.4. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn.Mdn?


1.5. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian yang penelitian lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn.Mdn.
 - b. Untuk mengetahui bentuk penerapan hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn.Mdn..
2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :
 - a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa yang harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui penerapan hukuman pidana anak dan dapat lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Penerapan Hukum

Defenisi Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹ Sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat yang didalamnya ada sanksi atau hukuman dan memiliki sifat memaksa.

Hukum menurut beberapa ahli adalah:

Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Sedangkan menurut Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum adalah suatu perbuatan mempraktekkan seperangkat peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat yang didalamnya ada sanksi atau hukuman dan memiliki sifat memaksa.

¹<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1> diakses pada 21 Juli 2018, Pukul 17.50 Wib.

²<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>

Dalam sistem hukum Indonesia Tata hukum yang berlaku atau hukum positif atau *Ius Constitutum* terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah peraturan atau perundang-undangan yang dibuat secara tertulis seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain sebagainya sedangkan hukum tidak tertulis sebagai contohnya adalah hukum adat.

Dalam penelitian ini, penerapan hukum yang akan dibahas adalah penerapan hukum yang berkaitan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2.2. Defenisi Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2.2.1 Defenisi Anak Menurut Para Ahli

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³

Berikut defenisi anak menurut para ahli :

1. Menurut John Locke (Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
2. Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orangtua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.

³Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.30

3. Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.
4. Haditono (dalam Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya.
5. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : \dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau pun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴
6. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya MaidiGultom mengatakan bahwa:"selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁵
7. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.⁶

2.2.2 Defenisi Anak dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional

⁴Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) Hal. 105

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010), Hal. 32

⁶*Ibid*, Hal.50

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 17 mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

1.3.Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸

⁷E.Y. Kanter, S.H., et.al, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), Hal. 205.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hal. 97

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”.⁹ Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹⁰

Sementara itu Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 2003:59) bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik atau tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), Hal. 75.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal. 56

2.3.2 Defenisi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhirat “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai; perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.

Sedangkan secara yuridis, yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak dapat dalam KUHPidana, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Macam-macam Kekerasan berdasarkan bentuknya

- a. Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat atau kemampuan norma tubuh, sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan norma jiwa. Contoh kebohongan, ancaman, dan tekanan.
- c. Kekerasan Struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, keputusan. Situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang.

Kejahatan kekerasan di dalam KUHPidana, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Didalam KUHPidana kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut: (R.Soesilo, 1995)

- 1.Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHPidana
 - 2.Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHPidana
 - 3.Kejahatan seperti pencurian , penodongan, perampokan Pasal 365 KUHPidana
- Kejahatan terhadap kesusilan, khususnya Pasal 285 KUHPidana.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.

Pasal 365 :

- (1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan meniadakan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:
 - Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
 - Ke-3 ; jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 ; jika menimbulkan akibat luka berat pada seseorang;
- (3) Dijatuhkan hukum penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No.2.

2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Dengan Kekerasan

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang

dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.¹¹

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 365 KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUPidana tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini:

- a. Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua(2) yaitu:
 1. Unsur-unsur objektifnya terdiri dari:
 - a) Didahului
 - b) Disertai
 - c) Diikuti

Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2. Unsur subjektifnya terdiri dari :

¹¹C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal.290

- a) Dengan maksud untuk
- b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
- c) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

1) Pengertian unsur kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.

- 2) Tenaga badan adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarnya diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan.

3) Pengertian unsur ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam

- 4) Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian. Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian.

- 5) Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencurinya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

6) Pengertian unsur tertangkap tangan.

Yang dimaksud tertangkap tangan atau pengertian tertangkap tangan terdapat didalam RIB Pasal 27 Tertangkap tangan adalah:

- i Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya, diketahui;
 - ii Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui;
 - iii Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, seseorang dikejar khalayak ramai sebagai pelakunya;
 - iv Apabila pada seseorang ditemukan barang, senjata, alat atau surat menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya;
- b. Unsur Pasal 365 (2) yaitu pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 (1) disertai masalah-masalah yang memberatkan yang semua unsur telah diuraikan dalam penjelasan pasal 365 (1), kecuali unsur dijalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- c. Unsur pasal 365 (3) yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang , dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.
- d. Unsur pasal 365 (4) yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu :
1. Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan;

2. Dilakukan bersama-sama oleh dua (2) orang atau lebih dan;
3. Disertai salah satu masalah tersebut dalam Nomor 1 dan Nomor 3 ayat 2.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian dengan kekerasan. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn-Mdn) dikarenakan Penulis sangat tertarik Untuk mengetahui pencurian dengan kekerasan dan bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dan alasan atau sebab pemilihan judul ini diambil dikarenakan pencurian dengan kekerasan sudah semakin marak dilakukan terkhususnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta Penulis tertarik untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2.5. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.¹² Hipotesis juga merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang

¹² Vardiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks 2008). Hal. 10.

hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹³

Hal yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Penulis pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.MDN yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana pencurian dengan kekerasan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan yang meringankan dari hakim seharusnya diukur dari usia anak yang masih muda, labil dan rawan akan hasutan sehingga dengan usia yang masih muda dapat dipertimbangkan bahwa anak masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang sehingga meringankan hukuman anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kekerasan merupakan jalan yang baik untuk sistem hukum Indonesia.
2. Menurut Penulis penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan haruslah sesuai dan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Undang-undang tersebut merupakan hukum positif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya. Dan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian kekerasan haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

¹³Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menganalisa, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.MDN. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis oleh karena penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan azas-azas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

3.1.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk melengkapi dan menunjang penyelesaian penelitian Lokasi penelitian yang diambil dalam penyelesaian penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Medan. Alasan pengambilan lokasi penelitian didasarkan atas Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.MDN dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Sehingga data yang diambil akan akurat dan akuntabel.

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini antara lain sebagai berikut :

¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.119.

memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *Library research*.² Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen - dokumen dari bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Analisis Data


Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada berbagai pertimbangan yakni pertama, analisis di dasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kedua, data yang di analisis beraneka ragam serta memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan yang lain dan ketiga, sifat dasar data yang akan di analisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*) yang menuntut tersedianya informasi yang mendalam (*indepth information*).³

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Indonesia, 1995), Hal.10-11.

³Mahmul Siregar, *Perdagangan International dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, (Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal. 29.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴ Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif adalah yakni dengan pemikiran dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus.⁵ Hal ini dilakukan untuk menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga mengetahui Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.



⁴Zainuddin Amali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 105.

⁵Syamsul Arifin, *Falsafah Hukum*, (Medan: Uniba Press, 2011), Hal. 57.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka.
- Arifin, Syamsul , 2011, *Falsafah Hukum*, Medan : Uniba Press.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bunadi, Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Surabaya: P.T
Alumni Bandung.
- C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :
Balai Pustaka.
- E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta :
Alumni AHM-PTHM.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika
Aditama.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*,
Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya
Paramit.
- Hamzah, Andi, 2005 , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafik
- Kartanegara, Satochid, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai
Lektor Mahasiswa.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali
Pers.

- Kusumaningrum, Santi, 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta : UI Press.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeliono, Anton M., 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : .Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ridho Mubarak & Wessy Trisna, 2012, *Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak*, Medan: Medan Area University Press.
- Siregar, Bismar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali.
- Siregar, Mahmul, 2005, *Perdagangan International dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sunggono, Bambang, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Vardiansyah, Dani, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

https://www.researchgate.net/publication/50371518_FAKTOR_PENYEBAB_ANAK_MELAKUKAN_TINDAK_PIDANA_Studi_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_B_litar diakses 10-03-2018 jam 10.30 WIB.

<https://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya> diakses tanggal 10 Maret 2018 Pukul 11.40

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1> diakses pada 21 Juli 2018, Pukul 17.50 Wib.

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada 21 Juli 2018, Pukul 18.05 Wib